

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA ILEGAL****(Studi Kasus Putusan No. 32/Pid.Sus/2019/PN Wmn)****IRMUN JAYA****NPM : 20111012****ABSTRACT**

The purpose of this study is to examine the application of law and judges' judgment in the criminal case of illegal mineral and coal mining in Decision No. 5/Pid.Sus/2019/PN. Wmn. The type of research used is normative juridical with descriptive research nature. The data sources used are secondary data. Data collection techniques use literature studies. The data analysis technique used qualitative analysis. The results of the analysis show that the application of the law in the criminal act of violating the Mineral and Coal Law shows that the Judge sentenced the Defendant to imprisonment for 2 (two) years and 6 (months) and a fine of Rp. 1,000,000,000.- (One billion rupiahs).) provided that if the fine is not replaced with imprisonment for 6 (six) months. The judge's consideration in deciding the case of decision no. 32/Pid.Sus/2019/PN Wmn has complied with Article 184 of the Criminal Procedure Code, namely based on legal facts, witness statements, statements and instructions.

Keywords: crime, mining, mineral and coal, illegal

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan alam di Indonesia terbagi ke dalam kekayaan yang dapat diperbaharui (renewable) maupun tidak bisa diperbaharui (unrenewable). Salah satu kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia terdapat pada bahan galian (tambang) yaitu mineral dan batubara. Sektor pertambangan mineral dan batubara merupakan salah satu jenis kekayaan alam yang tak terbarukan dan berperan penting untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga pengelolaannya harus dikuasai negara agar mampu memberi nilai tambah bagi perekonomian nasional dalam

mencapai kesejahteraan rakyat secara berkeadilan (Shafira Nadya Rahmayani Sembiring, dkk, 2020: 542).

Sumber daya mineral merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki Bangsa Indonesia, apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara. Dalam dunia pertambangan, Indonesia memang dikenal sebagai negara yang kaya dengan kandungan mineral yang siap diangkat kapan saja.¹ Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang (Dwi Edy Purnomo dan Sri Endah Wahyuningsih, 2017: 127)j, sehingga perlu adanya hukum yang mengatur tentang pertambangan agar bisa berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada (Syaiful H. Bakri, 2012: 22).

Negara menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”) yang menjadi payung hukum atas penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Undang-Undang ini mengatur bahwa setiap usaha pertambangan yang dilakukan perseorangan, koperasi, maupun badan usaha wajib memiliki izin usaha dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Izin usaha yang wajib dimiliki pelaku usaha merupakan instrumen perizinan dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan yang berkaitan erat dengan izin lingkungan, hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kegiatan pertambangan yang ilegal.

Dampak yang “ditimbulkan dari kegiatan pertambangan yang tidak berwawasan lingkungan sangat banyak dan yang merasakan dampak tersebut bukan penambang tetapi warga masyarakat sekitar lokasi pertambangan yang merasakannya (Dany Andhika, dkk, 2018: 4). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dibuat rangka mengatasi maraknya tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara termasuk di

dalamnya pertambangan tanpa izin yang dilakukan (Nicodemus Wisnu Pratama dan Ismunarno Ismunarno, 2019: 313).”Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) telah melakukan kajian terhadap pemetaan kasus hukum sektor energi dan pertambangan, dimana permasalahan bahwa pertambangan ilegal atau kegiatan pertambangan tanpa izin merupakan jenis pelanggaran yang paling mendominasi kasus hukum pertambangan sepanjang tahun 2020 dan upaya penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan ilegal masih sangat lemah (<https://pushep.or.id/catatan-hukum-terhadap-putusan-pengadilan-terkait-tindak-pidana-penambangan-ilegal>, 2021). Salah satu kasus pelanggaran terhadap UU Minerba yang pernah terjadi yakni dilakukan oleh PT Stanindo Inti Perkasa (SIP) di Bangka Belitung. Perusahaan beroperasi dalam penambangan timah menggunakan kapal isap produksi (KIP) tanpa izin. Adapun tempat pengoperasiannya berada tepat pada wilayah wisata Pantai Pasir Padi. Dalam kasus tersebut Direktur Utama SIP Modentus Hendrawan dilaporkan pada awal Januari 2018 oleh WALHI. Namun, putusan pengadilan akhirnya menghukum SIP untuk membayar sanksi denda sebanyak Rp1,1 miliar. Sementara, Direktur Utama SIP tidak terkena hukuman kurungan atau penjara (<https://www.dslalawfirm.com>, 2020).

Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, khususnya penegakan hukum pidana, sehingga sering dinyatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy) (Alvika Fatmawati Dwi Putri dan Mujiono Hafidh Prasetyo, 2021: 313). Tindak pidana pertambangan adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan yang dikenakan sanksi bagi pelaku perbuatan, guna perlindungan kegiatan dan usaha pertambangan mineral dan batu bara.

Sebagai salah satu bagian dari kebijaksanaan penanggulangan kejahatan memang penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan masalah kemanusiaan dan masalah sosial. Kejahatan merupakan fenomena kemasyarakatan

yang tumbuh dan terkait dengan fenomena dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, sehingga disebut socio political problem. Pelanggaran tindak pidana menjadi proses sosial sehingga politik kriminal harus dilihat dalam kerangka politik sosial, yakni usaha dari suatu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan warganya (Muladi, 1995: 18).

Salah satu kasus pelanggaran tindak pidana tentang penambangan mineral dan batu bara adalah pada kasus Putusan No. 32/Pid.Sus/2019/PN Wmn dengan Terdakwa M. Abdi Saifudin yang secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bersama dengan saksi Maharun Tarimakase alias Ungke yaitu menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 43 ayat (2), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1), pasal 81 ayat (2), pasal 103 ayat (2), pasal 104 ayat (3), atau pasal 105 ayat (1) UU RI No. 4 Tahun 2009 sehingga Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (bulan) dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Perkara ini menarik diteliti karena kasus ini putusan ini terlalu lemah dibanding dengan kerugian negara.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penerapan hukum dalam perkara tindak pidana pertambangan mineral dan batubara ilegal pada Putusan No. 5/Pid.Sus/2019/PN. Wmn) ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pertambangan mineral dan batubara ilegal pada Putusan No. 5/Pid.Sus/2019/PN. Wmn) ?

TUJUAN PENELITIAN

1. Mengkaji penerapan hukum dalam perkara tindak pidana pertambangan mineral dan batubara ilegal pada Putusan No. 5/Pid.Sus/2019/PN. Wmn)
2. Mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pertambangan mineral dan batubara ilegal pada Putusan No. 5/Pid.Sus/2019/PN. Wmn).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu pendekatan secara yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif. Sumber data menggunakan sumber sekunder. Pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif dengan model interaktif yaitu data yang terkumpul akan dianalisa melalui tiga tahapan, yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan kemudian akan ditarik kesimpulan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara Ilegal pada Putusan No. 5/Pid.Sus/2019/PN. Wmn)

1. Identitas Terdakwa

- a. Nama lengkap : M.ABDI SAIFUDIN
- b. Tempat lahir : Doom
- c. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/01 maret 1979
- d. Jenis kelamin : Laki-Laki
- e. Kebangsaan : Indonesia
- f. Tempat tinggal : Jalur 5 RT.013 RW.001 Kelurahan Bumiwonorejo
Kecamatan Nabire Kabupaten Nabire
- g. Agama : Islam
- h. Pekerjaan : Karyawan Swasta

2. Dakwaan Penuntut Umum

Bahwa Terdakwa M. Abdi Saifudin baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bersama dengan saksi Maharun Tarimakase alias Ungke (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada bulan Oktober 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Mining 3 Kali Deram Kampung Kaway Distrik Awimbon Kabupaten Pegunungan Bintang Propinsi Papua atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 43 ayat (2), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1), pasal 81 ayat (2), pasal 103 ayat (2), pasal 104 ayat (3), atau pasal 105 ayat (1) UU RI No. 4 Tahun 2009. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 161 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

3. Tuntutan Penuntut Umum

- a. Menyatakan terdakwa M. Abdi Saifudin bersalah melakukan tindak pidana “menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 161 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu) milyar rupiah subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- d. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
- e. Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada saksi Aris Ariadi Liling, dirampas untuk negara dan tetap terlampir dalam berkas perkara.
- f. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

4. Putusan Hakim

Memperhatikan, Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

- a. Menyatakan Terdakwa M. ABDI SAIFUDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan Pengangkutan Mineral dan Batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK” sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (bulan) dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000.- (Satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) Bulan ;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- e. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Pesawat Jenis Helicopter Tipe Bell 206 L4 PK-CDP Warna Putih;
 - 1 (Satu) Pesawat Jenis Helicopter Tipe Bell 407 PK-CDA Warna Hitam;
Dikembalikan kepada Capt. Aris Ariadi Liling
 - 8 (Delapan) Unit Mesin Alkon WL 30 XN;
 - 5 (lima) buah skop;
 - 6 (enam) buah linggis;

- Kabel antena putih ukuran 2 cm x 2,5 cm panjang 100 meter;
- 1 (satu) roll selang terpal 2;
- 1 (satu) unit mesin diesel;
- 1 (satu) unit dynamo;
- 1 (satu) dos barang campuran;
- 1 (satu) ujung selang spiral 4"
- 5 (lima) ujung selang spiral 3"
- 2 (dua) roll selang benang 1"
- 2 (dua) lembar terpal cap gajah ;
- 1 (satu) lembar terpal cap gajah 2m x 3m;
- 8 (delapan) buah dandang;
- 13 (tiga belas) wajan;
- 1 (satu) dos jaring;
- 9 (sembilan) mata jet 2,5";
- 12 (dua belas) shock cabang;
- 1 (satu) roll karpet;
- 2 (dua) dos isi 20 pasang sepatu boots;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) bundle fotocopy Profil perusahaan PT. UNTAS INTAN JAYA.
- 1 (satu) bundle fotocopy kontrak Aircraft Charter Agreement No:012-B/CAM-COMM/ AGR/VII/2018 Antara PT. Carpediem Aviasi Mandiri dan PT. Lintas Intan Jaya tanggal 02 Juli 2018 yang ditandatangani Direktur Pemasaran PT. Carpediem Aviasi Mandiri Captain Aris Ariadi Liling dan Direktur PT. Lintas Intan Jaya M. Abdi Saifuddin
- 8 (delapan) lembar fotocopy Aircraft Charter Agreement No: 011-NREVOI/ CAM-COMM/AGR/VII/2018, antara PT. Carpediem Aviasi Mandiri, Jakarta Selatan, Jakarta dan PT. Lintas Intan Jaya, Nabire Papua.
- 8 (delapan) lembar fotocopy Aircraft Charter Agreement No: 012-NREVOI/ CAM-COMM/AGR/VII/2018, antara PT. Carpediem Aviasi Mandiri, Jakarta Selatan, Jakarta dan PT. Lintas Intan Jaya, Nabire Papua.
- 12 (dua belas) lembar fotocopy slip penyetoran Deposito Jam Terbang Helicopter Bell 407 PK-CDA dan Bell 206 PK-CDP periode bulan Juni

2018 sampai dengan bulan Oktober 2018, dari PT. Lintas Intan Jaya kepada PT. Carpediem Aviasi Mandiri.

- 1 (satu) lembar foto copi sertifikat Operator Pesawat Udara (AOC) PT. carpediem Aviasi Mandiri Number: 135-061

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- f. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000.- (Dua ribu rupiah);

Penerapan hukum yang baik adalah apabila sistem peradilan pidana dapat bekerja secara objektif dan tidak bersifat memihak dengan memperhatikan serta mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai keadilan di masyarakat. Penerapan hukum menjadi proses dilakukannya upaya untuk tegak atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum di dalam kehidupan bermasyarakat.

Hasil penerapan hukum dalam tindak pidana pelanggaran Undang-Undang Mineral dan Batubara dalam Putusan Kasus No. 32/Pid.Sus/2019/PN Wmn bahwa Terdakwa M. Abdi Saifudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Pengangkutan Mineral dan Batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK” sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum yang melanggar Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan sehingga Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (bulan) serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000.- (Satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Putusan hakim tersebut menurut penulis kurang sesuai dengan prinsip keadilan karena masih jauh dengan ancaman hukuman yang terdapat pada Pasal 161 yang menyatakan bahwa setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi

atau PUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

Berdasarkan sudut kepentingan aturan, maka tindak pidana melakukan pengangkutan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK tergolong pelanggaran berat, dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun dan denda kurang lebih Rp 10.000.000.000,-. Penerapan hukuman maksimal sebaiknya dilakukan oleh hakim untuk membuat efek jera para pelaku kejahatan pertambangan dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan juga karena negara dirugikan dalam tindak pidana pelanggaran UU Minerba tersebut, hal ini karena pelaku melakukan Pengangkutan Mineral dan Batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK untuk memperoleh keuntungan atas emas yang memiliki harga yang tinggi.

Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pelanggaran UU Minerba tanpa izin merupakan upaya mewujudkan hukum yang dilakukan secara represif melalui sarana penal. Penggunaan sarana penal ditujukan untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan dalam rangka menanggulangi kejahatan. Hal ini sebagai perwujudan hukum atas penerapan Pasal 161 UU Minerba oleh aparat penegak hukum ditahap aplikasi. Penerapan hukum pidana perlu disesuaikan dengan tujuan pemidanaan dalam rangka menanggulangi suatu kejahatan. Akan tetapi, masih banyaknya kasus pertambangan batubara tanpa izin, oleh karena itu perlu adanya penegasan bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku tidak hanya menjatuhkn pidana kepada pelaku, namun perlu mencapai tujuan pemidanaan untuk memberantas kejahatan pertambangan mineral dan batubara tanpa izin.

Penerapan pidana melalui pemidanaan, bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Penerapan pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki di kemudian hari.

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara Ilegal pada Putusan No. 5/Pid.Sus/2019/PN. Wmn)

Hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdawalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti yang sah dimaksud adalah keterangan saksi, keeterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHP). Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Hakim diwajibkan menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Istilah tidak memihak ini diartikan tidak harfiah, tidak memihak dalam pengertian tersebut artinya hakim tidak dibenarkan untuk memilih (clien) yang akan dibela karena dalam menjatuhkan putusannya harus memihak kepada

kebenaran (Erwin Ubwarin, dkk, 2020: 44). Tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 bahwa “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”

Berdasarkan pertimbangan Hakim terhadap dakwaan tunggal yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa adalah melanggar Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

Adapun unsur-unsur yang harus dapat dibuktikan oleh dalam tindak pidana pelanggaran UU Minerba yang diatur dalam Pasal - Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* merupakan alasan yang dipakai hakim sebagai pertimbangan hukum dan menjadi dasar sebelum hakim memutuskan perkara. Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam menentukan nilai suatu putusan agar mengandung keadilan (*exaequo et bono*) dan kepastian hukum serta bermanfaat bagi para pihak yang bersangkutan, maka pertimbangan hakim harus disikapi dengan baik, teliti dan cermat, karena apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Makamah Agung.

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan No. 32/Pid.Sus/2019/PN Wmn, penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini telah menguraikan pertimbangan pertimbangan yang

relevan dan logis, mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwa dan ada atau tidaknya menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah dan atau alasan pemaaf.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa yaitu bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam dakwaan penuntut umum telah terpenuhi dan dalam persidangan penuntut umum mampu membuktikan bahwa terdakwa dengan sengaja melakukan tindak pidana menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 161 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam perkara ini alat bukti yang sah untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim, yakni keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta petunjuk. Kesesuaian antara masing-masing alat bukti serta barang bukti, maka akan diperoleh fakta hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk memperoleh keyakinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP, penulis menganggap bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa keterangan saksi, petunjuk serta keterangan terdakwa menunjukkan kesesuaian satu sama lain.

Mengenai pertimbangan hakim tentang alasan pemberian pidana penjara bagi terdakwa, peneliti melihat bahwa hakim telah bersikap netral karena dalam kasus ini perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yaitu unsur kesalahan, kemampuan bertanggungjawab dan tidak ada alasan pemaaf. Hal-hal yang meringankan terdakwa adalah Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum sedangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan Terdakwa merugikan pemerintah.

Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum serta pertimbangan hakim dalam amar putusannya telah memenuhi unsur dan syarat dipidanya terdakwa. Hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan dimana alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum termasuk didalamnya keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Keterangan terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang telah dilakukannya dan menyesalinya. Oleh karena itu, Hakim menyatakan dalam amar putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK. Dalam menjatuhkan putusan, Hakim menjatuhkan tindakan pidana kepada Terdakwa juga berfungsi sebagai pendidikan agar membimbing Terdakwa agar tidak kembali mengulangi perbuatan pidana yang dapat merugikan orang lain maupun negara. Tujuan dari hukuman itu sendiri untuk mendidik dan memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang lebih baik.

KESIMPULAN

1. Hasil penerapan hukum dalam tindak pidana pelanggaran Undang-Undang Mineral dan Batubara dalam Putusan Kasus No. 32/Pid.Sus/2019/PN Wmn bahwa Terdakwa M. Abdi Saifudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran UU Minerba sehingga Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (bulan) serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000.- (Satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
2. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan No. 32/Pid.Sus/2019/PN Wmn telah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP yaitu dengan berdasarkan fakta-fakta hukum, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk yang berupa

barang bukti, sehingga pertimbangan hakim dalam amar putusannya telah memenuhi unsur dan syarat dipidananya terdakwa.

SARAN

Hakim hendaknya tetap teliti dalam setiap penjatuhan putusan dengan berdasar . pada Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam menjatuhkan pidana harus berdasarkan pertimbangan, pembuktian, fakta dan memikirkan tujuan pemidanaan

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amir Ilyas. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar), Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta.
- Bassar, S. 2001. Tindak-Tindak Pidana Tertentu didalam KUHP. Bandung : CV Remadja Karya.
- Gatot Supramono. 2012. Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia. Jakarta : Rineka Cipta.
- Salim HS. 2015. Hukum Pertambangan di Indonesia. Jakarta : Raja Grafindo.
- Syaiful, Bakri H. 2012. Hukum Migas : Telaah Penggunaan Hukum Pidana dalam Perundang-undangan. Yogyakarta, Total Media
- Tri Hayati, 2015, Era Baru Hukum Pertambangan di Bawah Rezim UU NO.4 Tahun 2009. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

JURNAL

- Alvika Fatmawati Dwi Putri dan Mujiono Hafidh Prasetyo. 2021. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Pertambangan. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol 3, No 3.
- Dany Andhika, Karya Gita, Amin Purnawan dan Djauhari. 2018. Kewenangan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pertambangan (Illegal

- Mining) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (Studi di Kepolisian Negara Indonesia). *Jurnal Daulat Hukum*. Vol.1, (No.1),
- Dwi Edy Purnomo dan Sri Endah Wahyuningsih. 2017. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Mineral Dan Batubara (Studi Kasus Polda Jateng). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*. Vol. 12. No. 2
- Shafira Nadya Rahmayani Sembiring, Elis Rusmiati dan Imamulhadi. 2020. Penegakan Hukum Pidana terhadap Pertambangan Batubara Tanpa Izin di Kalimantan Timur Dikaitkan dengan Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Kertha Semaya*. Vol. 8 No. 4, hal. 541-570.
- Nicodemus Wisnu Pratama dan Ismunarno. 2019. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penambangan Tanpa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Studi Kasus Penambangan Ilegal. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum*. Vol 3, No 3, hal 312-324.

Internet

<https://pushep.or.id/catatan-hukum-terhadap-putusan-pengadilan-terkait-tindak-pidana-penambangan-ilegal>, 2021

<https://www.dslalawfirm.com>, 2020